KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

NOMOR : 27/KPA.W13-A28/SK/HM3.1/I/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEPROTOKOLAN
PENGADILAN AGAMA PACITAN

KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan berbagai kegiatan pada Pengadilan Agama Pacitan yang berkaitan dengan aturan dalam acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam pemerintahan atau masyarakat; maka agar penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan tertib, rapi, lancar dan teratur sesuai ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, perlu dibentuk Tim Keprotokolan Pengadilan Agama Pacitan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan tentang Pembentukan Tim Keprotokolan Pengadilan Agama Pacitan;

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIl/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas, dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEPROTOKOLAN PENGADILAN AGAMA PACITAN.

KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pacitan Nomor : 842/KPA.W13-A28/HM3.1/VI/2024, tanggal 06 Juni 2024.

KEDUA : Membentuk Kembali Tim Keprotokolan Pengadilan Agama Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim bertugas mengatur dan melaksanakan pelayanan keprotokolan dalam berbagai kegiatan resmi Pengadilan Agama Pacitan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, meliputi:

a. Mempersiapkan dan mengatur tata tempat setiap tamu atau undangan resmi sesuai dengan jabatan, pangkat atau derajat di dalam pemerintahan atau lembaga atau masyarakat;
b. Mempersiapkan dan mengatur pelaksanaan upacara, baik berupa upacara bendera maupun upacara yang bukan upacara bendera, seperti: upacara pengambilan sumpah jabatan, pelantikan jabatan, serah terima jabatan, upacara pengambilan sumpah ASN, acara atau pertemuan yang mengundang atau melibatkan pejabat daerah atau tokoh masyarakat, dan rapat kerja/koordinasi;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas-tugasnya tersebut, Tim Keprotokolan dibantu oleh seluruh pegawai Honorer Pengadilan Agama Pacitan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 02 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN
NOMOR : 27/KPA.W13-A28/SK/HM3.1/I/2025
TANGGAL 02 JANUARI 2025

TIM KEPROTOKOLAN
PENGADILAN AGAMA PACITAN

Pembina	:	Ketua Pengadilan Agama Pacitan
Pengarah	:	1. Basirun, S.Ag., M.Ag. (Wakil Ketua)
		2. Dra. Nur Habibah (Hakim)
		3. Nurul Fauziah, S.Ag., M.H (Hakim)
		4. Mochammad Mu`ti, S.H., M.H. (Panitera)
		5. Ahdiyat Ilmawan Nehru, S.H.I., M.H. (Sekretaris)
Tim Keprotokolan		
Koordinator	:	Fauzin Rifai, S.H.
Anggota	:	Rofii, S.H., M.H.
		Imam Rahmawan Widiyanto, S.H., M.H.
		Dedy Rukmono, S.H., M.H.
		Toni Dwi Rubianto, S.H., M.H.
		Heny Kusumawati Iriana, S.H.
		Jauhar Rochman, S.H.
		Ammalia Hidayati, S.H.
		Syaiul Ma'ruf, S.Kom.
		Vika Trisnaningtyas, S.Kom.

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.